

## **Implementasi *Family Tax Unit* Terhadap *Youtuber* Dibawah Umur**

<sup>1</sup>Taufik Hidayat, <sup>2</sup>Oti Handayani, <sup>3</sup>Erwin Syahrudin  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
taufikhidayat979797@gmail.com  
otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id  
erwin.syahrudin@dsn.ubharajaya.ac.id

---

Received: 8 Feb 2026

Reviewed: 21 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the income tax obligations imposed on underage YouTuber content creators, by prioritizing the perspective of tax law in Indonesia. The main focus of this research is the application of the National Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP). In the context of this emerging profession in the digital era, YouTube content creators often involve minors who earn significant income through social media platforms. However, tax regulations for taxpayers under the legal age still face various challenges, particularly in terms of integrating tax compliance and legal protection for children. The method used in this study is a normative juridical approach with conceptual and legislative approaches to analyze tax regulations related to this profession and the implications of NIK as NPWP. The research findings are: first, the regulations regarding tax collection for minors are regulated in Law No. 36 of 2008 on the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 on Income Tax and Law No. 28 of 2007 on the Third Amendment to Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures. Second, the implementation of income tax for underage YouTube content creators falls under the Family Tax Unit category, so the tax payment is made through the parents' NPWP.*

**Keywords:** Tax Obligations, Content Creators, Underage, NIK, NPWP.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisa kewajiban pajak penghasilan yang dikenakan kepada konten kreator *YouTuber* yang masih di bawah umur, dengan mengedepankan perspektif hukum pajak di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks profesi yang baru muncul di era digital, konten kreator *YouTuber* sering kali melibatkan anak-anak yang mendapatkan penghasilan yang cukup besar melalui platform media sosial. Namun, pengaturan pajak untuk subjek pajak yang berusia di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal integrasi antara kepatuhan pajak dan perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan untuk menganalisis regulasi pajak terkait profesi ini dan implikasi dari NIK sebagai NPWP. Hasil Penelitian yaitu pertama regulasi yang ada terkait pemungutan pajak bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedua implementasi pajak penghasilan bagi konten kreator *youtuber* di bawah umur masuk dalam kategori *Family Tax Unit* sehingga pembayarannya melalui NPWP orang tua.

**Kata Kunci:** Kewajiban Pajak, Konten Kreator, Anak di Bawah Umur, NIK, NPWP.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar suatu negara, karena dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Pajak negara dapat berupa pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di Indonesia yang masuk dalam kategori pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan pajak tidak langsung terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (BPnBM).<sup>1</sup>

Pajak Penghasilan dikenakan kepada Wajib Pajak baik Badan maupun Wajib Pajak orang, adapun dalam kategori wajib pajak orang pribadi salah satunya adalah bagi mereka yang memiliki Profesi Konten Kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten kreatif yang berupa dapat sajian informasi, seperti hiburan, berita, dan berbagai informasi lainnya., yang disajikan secara orisinil di media baru. Dengan munculnya media baru, orang dapat membuat berbagai konten secara independen maupun non-independen dengan modal kecil, seperti media audio/video, yang sebelumnya didominasi oleh industri pertelevisian, tetapi sekarang hampir semua orang mengetahui atau menggunakan media sosial.<sup>2</sup>

Konten Kreator di *platform* YouTube yang disebut sebagai *youtuber*, *YouTuber* adalah seseorang yang secara teratur menghasilkan karya melalui *platform* YouTube.<sup>3</sup> Gambaran umum dari seorang *youtuber* yaitu memiliki *channel* YouTube, membuat konten, mengupload video, dan mendapat *income* dari *youtube*.<sup>4</sup> Sebagian besar, *youtuber* mendapatkan uang dari iklan, sponsor, penjualan produk di *channel* mereka sendiri, dan *membership*.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya, saat ini banyak anak-anak yang membuat video dan mengunggahnya ke akun YouTube. Video-video ini biasanya berisi cerita dan kegiatan sehari-hari. Mereka memperoleh *viewer* dan *subscriber* dari unggahan tersebut, yang berdampak pada pendapatan mereka. Semakin banyak video yang ditonton dan jumlah pengikut yang mereka miliki sebanding dengan pendapatan mereka. Fenomena miliarder-miliarder muda ditimbulkan oleh para *influencer* muda melalui konten YouTube. Salah satu contohnya adalah *youtuber* Zara Nugroho, yang berhasil mendapatkan pundi-pundi uang sekitar US\$ 150 ribu (Rp 2,1 miliar) hingga US\$ 2,4 juta (Rp 33 miliar) setiap tahun melalui *channel* *YouTubanya*.<sup>6</sup>

Hampir sebagian besar *youtuber* dibawah umur yang mendapat penghasilan dari konten yang sekaligus menjadi subjek pajak dibawah umur (dalam prespektif UUPPh) masih

---

<sup>1</sup> Syska Lady Sulistyowatie dan Rizky Windar Amelia, "Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara" Jurnal AFRE, Vol. 3 No. 1 (Juni, 2017) hlm 76

<sup>2</sup> Evi Malia, dkk, "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan atas Konten Youtube" Jurnal PETA, Vol. 8 No.1 (Desember 2022) hlm.116

<sup>3</sup> Jefferly Helianthusonfri, "10 Juta Pertama dari YouTube", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hal 2

<sup>4</sup> Jefferly Helianthusonfri, "Passive Income dari YouTube", (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hal 1

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Retno Sari Dewi, "Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial" AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, No.2, (November 2020) hal. 188-189

berada dibawah naungan orang tua. Dalam konteks ini terdapat dua subyek pajak yakni pertama *youtuber* anak di bawah umur adalah subjek pajak, dan orang tua adalah subjek pajak yang bertindak sebagai manajer atau agen dari *youtuber* anak tersebut. Akan terjadi ambiguitas dalam pemungutan pajak jika subjek pajak di bawah umur diikutsertakan dalam pemungutan pajak penghasilan berdasarkan UUPPh. Dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dihasilkan oleh subjek pajak di bawah umur dari penggunaan media sosial yang cukup besar, serta fakta bahwa semakin banyak anak di bawah umur yang membuat konten dan menjadi *youtuber*, pemerintah harus membuat sistem yang mengatur pemungutan pajak penghasilan dari subyek pajak di bawah umur.<sup>7</sup>

Disahkannya Peraturan menteri Keuangan No.112/PMK.03/2022 yang mengatur tentang pembaruan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 15 digit menjadi 16 digit, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 2 ayat (1a) menyebutkan bahwa “Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas Perpajakan sehingga wajib pajak termasuk *youtuber* dibawah umur tidak perlu memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak, termasuk *youtuber*.<sup>8</sup> Dengan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada *youtuber* dengan memberikan mereka kemudahan dalam membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pajak profesi terhadap konten kreator *youtuber* dibawah umur dan untuk mengetahui implementasi *family tax unit* terhadap *youtuber* di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*) mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian bersifat deskriptif analisis yang memberikan gambaran atas masalah yang terjadi dengan menguraikan data seteliti mungkin dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan Kewajiban Pajak Profesi Konten Kreator Youtuber Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perpajakan Indonesia (Telaah Kritis NIK Menjadi NPWP).

---

<sup>7</sup> Retno Sari Dewi, Op.Cit., hal 189-190

<sup>8</sup> Muan Ridhani Panjaitan, “NIK Menjadi NPWP. Apa yang Baru?” Jurnal Riset Ekonomi, Vol.2 No.3, (November 2022), hlm. 259

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Pengaturan Pajak Konten Kreator *Youtuber* di Bawah Umur

Profesi sebagai *youtuber* di Indonesia diakui sebagai pekerjaan mandiri, yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002, yaitu Pekerja Seni, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.<sup>9</sup> Para *youtuber* memperoleh pendapatan mereka melalui monetisasi *Google AdSense* dengan menempatkan iklan yang ditampilkan oleh *Google* pada video yang telah diunggah. Pendapatan yang diperoleh berasal dari jumlah tayangan iklan tersebut. Pendapatan ini akan dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi *youtuber* individu di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), tidak terdapat penjelasan yang rinci mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan bagi *Youtuber*. Undang-undang ini hanya mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak penghasilan. Namun, untuk proses pemungutan pajak penghasilan tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menjelaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan diatur dalam pasal 8 yang mencakup:<sup>11</sup>

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara: a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.”<sup>12</sup>

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.”<sup>13</sup>

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”<sup>14</sup>

Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Bagus Mahendra Prabowo, “Pengaruh *Youtuber* Terhadap Antusias Bermain *Mobile Legends* Pada Siswa SMK Al-Basyariah Bojonggede” *Jurnal Pariwisata*, Vol. 3 No. 2 (Juli 2023) hal. 83

<sup>10</sup> Liska Kamal dan Manita Handayati, “Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan *Youtuber* Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2023), hal. 13

<sup>11</sup> Wawan Susilo, “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH)” *Jurnal IUS*, Vol.8 No.1 (Maret 2020) hal. 3

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 8 ayat 1

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 2

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 4

Dari pasal 8 ayat (1) poin a di atas, diatur bahwa seorang *youtuber* yang berstatus sebagai Wajib Pajak dan memiliki peredaran bruto diwajibkan untuk menyetor pajak terutang secara mandiri. Sementara itu, ayat (1) poin b mengatur bahwa pemotongan pajak akan dilakukan ketika seorang *youtuber* yang berstatus Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemungut pajak. Ayat (2) menetapkan bahwa batas waktu untuk menyetor pajak yang terutang oleh seorang *youtuber* adalah setiap bulan. Dengan demikian, jika penyetoran dilakukan lebih dari satu bulan, akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, atau peningkatan tarif. Ayat (3) mengatur bahwa pemungutan atau pemotongan pajak tersebut bersifat final. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa pajak ini dikenakan kepada *youtuber* yang pada saat itu juga menerima dan langsung mencairkan penghasilan bruto dari *Google AdSense*. Oleh karena itu, penghasilan bruto tersebut akan langsung dikalikan dengan tarif PPh final sebesar 0,5% untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan selama satu tahun pajak. Di ayat terakhir, yaitu ayat 4, menetapkan bahwa prosedur pemungutan atau pemotongan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.<sup>16</sup>

Didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, *YouTubers* dianggap patuh sebagai wajib pajak jika:<sup>17</sup>

1. Selama dua tahun terakhir, seorang *youtuber* telah memberikan surat pemberitahuan (seluruh jenis pajak) dengan tepat waktu;
2. Seorang *youtuber* tidak memiliki utang pajak, termasuk semua jenis pajak, kecuali jika mereka telah diberi izin untuk menunda atau mencicil pembayaran pajak;
3. Seorang *youtuber* tidak memiliki catatan kriminal dalam bidang pajak dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir;
4. Seorang *youtuber* melakukan pembukuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan terhadap wajib pajak yang telah diperbaiki pada pemeriksaan terakhir untuk tiap jenis pajak yang terhutang maksimal 5%;
5. Laporan yang dibuat oleh seorang *youtuber* selama dua tahun terakhir diperiksa oleh seorang akuntan publik dengan nasihat yang wajar dan tanpa pembebasan sepanjang hal tersebut tidak berdampak pada laba rugi fiskal. Laporan pemeriksaan tersebut harus disusun dalam *long form report* atau laporan dalam bentuk panjang.

Untuk menyajikan data yang menyeluruh mengenai pendapatan yang diperoleh seorang *youtuber* melalui *AdSense*, hal ini hanya dapat dibuktikan dengan email dari *Google* yang terkait dengan akun *YouTube* wajib pajak tersebut. Kepatuhan seorang *youtuber* dalam statusnya sebagai wajib pajak juga berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 mengenai Kriteria Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak, dengan ketentuan bahwa *youtuber* diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan mengenai semua jenis pajak yang diterimanya dalam

---

<sup>16</sup> Wawan Susilo, Op.Cit., hal. 3 - 4

<sup>17</sup> Ni Putu Suci Vikansari dan I Wayan Parsa, "Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube" *Jurnal Kertha Negara*, Vol 7 No 2, (Februari 2019) hal.12

periode dua tahun terakhir. Selanjutnya, seorang *Youtuber* tidak diperbolehkan memiliki utang pajak kecuali ia telah memperoleh izin untuk menunda atau mencicil pembayaran pajak tersebut. Selain itu, *Youtuber* juga harus memastikan tidak memiliki catatan kriminal dalam sepuluh tahun terakhir. Di samping itu, *youtuber* perlu melakukan pembukuan keuangan untuk keperluan audit tahunan, dengan batas maksimal pajak terutang sebesar 5% untuk setiap jenis pajak. Laporan keuangan yang dihasilkan harus dikeluarkan dan diperiksa oleh seorang akuntan publik.<sup>18</sup>

Menurut Hukum Perdata, definisi anak di bawah umur (belum dewasa) tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”<sup>19</sup>

Pasal 8 UU PPh No. 36 Tahun 2008 menetapkan bahwa dalam tahun pajak yang sama, penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dari manapun sumber penghasilannya dan apapun jenis pekerjaannya. Dalam pasal ini juga disebutkan sistem pengenaan pajak yang didasarkan pada undang-undang ini memberi gambaran bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. Dengan demikian, penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dijadikan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajaknya.<sup>20</sup>

Dalam implementasinya, pengenaan pajak terhadap konten kreator *youtuber* dibawah umur harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif yang dimaksud adalah ketika seseorang telah lahir dan menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak memiliki domisili di Indonesia dan memiliki niat untuk tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektifnya yaitu jika seorang *youtuber* yang masih di bawah umur telah memperoleh penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).<sup>21</sup>

Penghasilan dari *youtuber* yang masih di bawah umur harus diklasifikasikan sebagai Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, baik yang termasuk objek pajak maupun yang tidak. Proses pencatatan SPT dilakukan secara mandiri (*self-assessment*), sehingga Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Pemberlakuan sistem *self-assessment* mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk aktif melaporkan penghasilannya kepada petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pembayaran pajak dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP), yang merupakan dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

---

<sup>18</sup> Gunardi Lie, et.al, “Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Di Indonesia” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol.6 No.2 (Juli 2022) hal. 484

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330

<sup>20</sup> Retno Sari Dewi, Op.Cit., hal. 194

<sup>21</sup> Nisrina Mumtaz Syirat, et.al, “Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan pada *Content Creator* di Bawah Umur” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10 No.14 (Juli 2024) hal 792

membayar pajak terutang ke kas negara melalui kantor pos, bank, atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam praktiknya, kewajiban perpajakan ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga dari *youtuber* yang masih di bawah umur, mengingat *youtuber* tersebut belum mampu untuk memenuhi serangkaian kewajiban tersebut secara mandiri.<sup>22</sup>

Penghasilan yang diterima oleh *youtuber* di bawah umur tergolong sebagai pajak penghasilan yang tidak bersifat final, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, karena termasuk dalam kategori pekerjaan bebas. Dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dinyatakan bahwa penghasilan dari usaha yang tidak dikenakan pajak penghasilan final, sebagaimana diatur pada ayat (1), mencakup penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi terkait dengan pekerjaan bebas. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) huruf b menjelaskan bahwa jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas tersebut mencakup berbagai profesi seperti pembawa acara, bintang film, bintang sinetron, model, peragawan, pemain drama, musisi, penyanyi, pelawak, bintang iklan, sutradara, kru film, dan penari. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari kedua pasal tersebut bahwa penghasilan yang diperoleh *youtuber* di bawah umur dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, jika *youtuber* di bawah umur tersebut mendapatkan penghasilan lain yang tidak terkait dengan pekerjaan bebas, maka pajak final dapat dikenakan.<sup>23</sup>

Dalam konteks kewajiban pembayaran pajak penghasilan, sangat penting untuk memperhatikan peran orang tua dari seorang *youtuber* yang masih di bawah umur. Secara normatif, ketentuan mengenai pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang diperoleh oleh *youtuber* di bawah umur mengharuskan orang tua anak tersebut untuk bertanggung jawab atas total kewajiban pajak yang timbul. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika orang tua *youtuber* juga berfungsi sebagai manajer. Dalam keadaan ini, kewajiban pajak perlu dibedakan antara pajak penghasilan yang berkaitan dengan peran sebagai manajer, yaitu sebagai pekerja yang mendukung *youtuber* di bawah umur, dan pajak penghasilan yang timbul sebagai wali dari *youtuber* tersebut.<sup>24</sup>

Peneliti berpendapat bahwa terhadap kewajiban pajak profesi konten kreator *youtuber* dibawah umur diatur dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dimana dalam pasal 8 ayat 4 menyebutkan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya, sehingga dalam pengenaan pajak terhadap konten kreator *youtuber* dibawah umur ditanggung oleh orang tuanya dengan cara digabungkan penghasilannya. Tarif umum pajak penghasilan konten kreator *youtuber* dibawah umur diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dalam pasal 17

---

<sup>22</sup> Ibid., hal 792-793

<sup>23</sup> Nisrina Mumtaz Syirat, Op.Cit, hal. 793

<sup>24</sup> Ania Nasyira, et.al, "Implementasi Regulasi Pajak Terhadap Keterlibatan Anak-Anak Di Bawah Umur Sebagai Influencer di Indonesia" Jurnal Kritis Studi Hukum, Vol.9 No.5 (Mei 2024)

apabila penghasilannya sudah termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 bahwa *youtuber* dibawah umur termasuk ke dalam klasifikasi pekerja seni.

## **B. Pengaruh Penerapan NIK Menjadi NPWP terhadap Subjek Pajak di Bawah Umur**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa wajib pajak memerlukan NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Untuk NPWP, datanya serupa dengan yang ada di KTP, SIM, KK, dan kartu identitas lainnya. Data-data tersebut memuat poin-poin seperti nama, alamat, dan tanggal lahir.<sup>25</sup>

Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya yang digunakan oleh masyarakat menimbulkan banyak keluhan, sehingga bermunculan saran agar semua kartu digabungkan menjadi satu kartu. Pada akhirnya, ada kemajuan yang menjadikan NIK sebagai NPWP. Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menetapkan NIK sebagai NPWP secara resmi.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 112/PMK.03/2022 menyatakan mulai tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Penduduk harus menggunakan NIK. Sementara itu, Wajib Pajak orang pribadi yang bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menggunakan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit sebagai identifikasi Wajib Pajak.<sup>27</sup>

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan dapat mencapai tiga tujuan kebijakan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Mendukung kebijakan satu data Indonesia melalui pengaturan pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mempermudah proses administrasi perpajakan.
2. Mewujudkan kesetaraan dan menciptakan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dengan menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP terkait dengan ketentuan pemanfaatan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan yang penting untuk mengidentifikasi wajib pajak. Proses ini dilakukan melalui verifikasi dan validasi, yang menjadi acuan dalam

---

<sup>25</sup> Even Gio Lumban Tobing Kusmono, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP" *Jurnal Pajak Indonesia* Vol. 6, No. 2, hal 184

<sup>26</sup> Mei Rani Amalia, et.al. "Edukasi Modernisasi Administrasi Pajak: NIK Menjadi NPWP", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.4, No.4 (Oktober 2023) hal. 8457

<sup>27</sup> Muan Ridhani Panjaitan, *Op.Cit.*, hal. 260-261

<sup>28</sup> Agustina Indriani, et.al. "Pendampingan Pemanfaatan NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM", *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol.4, No.2 (Oktober 2023) hal. 724

penerapan *Single Identity Number* (SIN). Tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka.<sup>29</sup>

Sistem *single identity number* (SIN) merupakan suatu sistem yang menggabungkan nomor identitas penduduk dengan nomor pokok wajib pajak menjadi satu nomor tunggal. *Single identity number* dibuat berdasarkan data identitas penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta data wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah data tersebut terintegrasi, nomor identitas tunggal akan dihasilkan dan selanjutnya digunakan sebagai nomor identitas bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan nomor identitas tunggal ini untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak.<sup>30</sup>

Implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP akan memberikan dampak yang signifikan. Salah satu manfaat utamanya adalah menghilangkan batasan mengenai status pendaftaran seseorang sebagai wajib pajak. Setiap anak yang baru lahir sudah memiliki NIK, sehingga meskipun harta berharga didaftarkan atas nama anak tersebut oleh orang tuanya, tetap akan tercatat oleh Direktorat Jenderal Pajak.<sup>31</sup>

Dalam proses pembayaran Pajak Penghasilan, setiap individu diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagaimana diketahui, anak-anak yang masih di bawah umur tidak memiliki NPWP, yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal berupa nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban perpajakan secara mandiri. Dengan demikian, pembayaran pajak penghasilan bagi anak yang masih di bawah umur harus dilakukan bersamaan dengan orang tua mereka, mengingat bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Kewajiban perpajakan ini menjadi tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga. Namun, jika ayah sebagai kepala keluarga telah meninggal, bercerai, atau berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), maka kewajiban perpajakan tersebut akan dialihkan kepada ibu, sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yang menyatakan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa akan digabungkan dengan penghasilan orang tua dalam satu tahun pajak yang sama.<sup>32</sup>

NPWP merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak. Setiap individu yang memenuhi kriteria obyektif dan subyektif diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Setelah memperoleh NPWP, individu tersebut akan terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk mengajukan laporan pengembalian pajak secara berkala. Namun, anak-anak yang berusia di bawah 18

---

<sup>29</sup> Rasty Yulia, et.al. "Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Sebagai *Single Identity Number* Bagi Warga RT/RW. 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung", *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, Vol.2, No.4 (Desember 2023) hal. 128

<sup>30</sup> Citra Alfa Esi Pabeta, et.al. "Penerapan Sistem *Single Identity Number* Setelah Pemberlakuan Peraturan Nik Menjadi Npwp", *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Vol.4, No.1 (Mei 2023) hal. 176-177

<sup>31</sup> Fatur Faturrohman, et.al. "Implementasi Asas Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi NIK dan NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak" *UNIKU LAW REVIEW: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (Desember 2023) hal 8

<sup>32</sup> Nisrina Mumtaz Syirat, Op.Cit, hal 792

tahun, meskipun telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, tidak dapat memiliki NPWP. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam peraturan perpajakan Indonesia yang menyatakan bahwa anak-anak belum dianggap dewasa dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.<sup>33</sup>

Dalam reformasi perpajakan ini, yang berkaitan dengan NIK yang berfungsi sebagai NPWP, terdapat istilah *family tax unit*. *Family Tax Unit* adalah kepala keluarga beserta anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan pada kepala keluarga. Anak-anak yang telah memperoleh penghasilan sendiri, seperti bintang iklan, artis, atau *youtuber*, tidak memiliki kewajiban perpajakan yang terpisah dari orang tua mereka. Pembayaran pajak penghasilan untuk anak di bawah umur akan dikelola menggunakan NPWP orang tua atau wali yang bersangkutan. Skema yang sama juga diterapkan pada bayi yang baru lahir dan telah memiliki NIK. Dengan penerapan NIK sebagai NPWP, bayi tersebut secara otomatis menjadi wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, dengan adanya pepadanan NIK sebagai NPWP, subjek pajak yang masih di bawah umur tidak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan.<sup>34</sup>

Menurut pendapat penulis implemmentasi pajak penghasilan untuk *youtuber* anak dibawah umur dapat dilaksanakan dengan cara sosialisasi Family Tax Unit kepada setiap warga negara khususnya kepada orang tua yang memiliki anak berpenghasilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan yang didapat.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan pajak profesi terhadap konten kreator *youtuber* di bawah umur mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal 8 ayat 4, dinyatakan bahwa penghasilan anak di bawah umur akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban pajak bagi konten kreator *youtuber* yang masih di bawah umur digabungkan dengan penghasilan orang tua. Tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk konten kreator *youtuber* di bawah umur diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, khususnya pada pasal 17, apabila penghasilan mereka sudah termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, *youtuber* yang masih di bawah umur dikategorikan sebagai pekerja seni. Implementasi NIK menjadi NPWP dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.03/2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempermudah proses administrasi perpajakan, termasuk untuk anak di

---

<sup>33</sup> Tania Labibha Maisun, “Ketentuan Pajak Anak Dibawah Umur” <https://pajakstartup.com/2022/10/18/ketentuan-pajak-anak-di-bawah-umur/>, diakses pada 28 November 2024, Pukul 15:44

<sup>34</sup> Redaksi DDTCNews, “NIK sebagai NPWP, Bagaimana Pajak Penghasilan Anak yang Belum Dewasa” <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804248/nik-sebagai-npwp-bagaimana-pajak-penghasilan-anak-yang-belum-dewasa>, diakses pada 28 November 2024, Pukul 15:58

bawah umur yang tergabung dalam *Family Tax Unit* kepada setiap masyarakat, terutama kepada orang tua yang memiliki anak berpenghasilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan yang diperoleh.

## **SARAN**

Pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih terperinci tentang kewajiban pajak profesi terhadap konten kreator *youtuber* di bawah umur. Pengaturan ini harus mencakup mekanisme pelaporan, pemungutan, dan pengawasan yang jelas, dengan memperhatikan peran orang tua sebagai pengelola pajak. Pengaturan pajak untuk konten kreator *youtuber* anak di bawah umur perlu dirancang secara komprehensif untuk mengurangi kebingungan hukum dan sengketa terkait status wajib pajak anak. Orang tua harus menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan yang bijak dan kepatuhan pajak, serta memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam menggunakan platform digital secara bertanggung jawab. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan *youtuber* di bawah umur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mensosialisasikan mengenai penerapan kebijakan NIK sebagai NPWP kepada masyarakat khususnya orang tua agar mereka memahami manfaatnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, mengintegrasikan NIK dengan NPWP harus dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Helianthusofri, Jefferly. *10 Juta Pertama Dari Youtube*. Kompas Gramedia, 2021.

----- . *Passive Income Dari Youtube*. Kmpas Gramedia, 2019.

### **B. Jurnal**

Amalia, Mei Rani, et al. "Edukasi Modernisasi Administrasi Pajak: NIK Menjadi NPWP." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 4, Oktober 2023.

Dewi, Retno Sari. "Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 23, no. 2, November 2020.

Faturohman, Fatur, et al. "Implementasi Asas Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi NIK Dan NPWP Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak." *UNIKU LAW REVIEW: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, Desember 2023.

Indriani, Agustina, Ahmad Basid Hasibuan, et al. "Pendampingan Pematangan NIK Menjadi NPWP Dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Dan UMKM." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, vol. 4, no. 2, Oktober 2023.

Kamal, Liska, and Manita Handayati. "Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 3, no. 1, Januari 2023.

Kusmono, Even Gio Lumban Tobing. "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP." *Jurnal Pajak Indonesia*, vol. 6, no. 2, Agustus 2022.

- Lie, Gunardi, et al. "Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Di Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, vol. 6, no. 2, 2022.
- Mahendra Prabowo, Bagus. "Pengaruh Youtuber Terhadap Antusias Bermain Mobile Legends Pada Siswa SMK Al-Basyariah Bojonggede." *Jurnal Pariwisata*, vol. 3, no. 2, Juli 2023.
- Malia, Evi, et al. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Konten Youtube." *Jurnal PETA*, vol. 8, no. 1, Januari 2023.
- Mumtaz Syirat, Nisrina, et al. "Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Content Creator Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 14, Juli 2024.
- Nasyira, Ania, et al. "Implementasi Regulasi Pajak Terhadap Keterlibatan Anak-Anak Di Bawah Umur Sebagai Influencer di Indonesia." *Jurnal Kritis Studi Hukum*, vol. 9, no. 5, Mei 2024.
- Pabeta, Citra Alfa Esi, et al. "PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN NIK MENJADI NPWP." *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, vol. 4, no. 1, Mei 2023,
- Panjaitan, Muan Ridhani. "NIK Menjadi NPWP. Apa yang Baru?" *JUREMI: Jurnal Riset Ekonomi*, vol. 2, no. 3, November 2022.
- Sulistiyowatie, Syska Lady, and Rizky Windar Amelia. "Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara." *Jurnal AFRE*, vol. 3, no. 1, Juni 2018.
- Susilo, Wawan. "Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH)." *Jurnal IUS*, vol. 8, no. 1, Maret 2020.
- Vikansari, Ni Putu Suci, dan I. Wayan Parsa. "Pengawasan Penaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube." *Jurnal Kertha Negara*, vol. 7, no. 2, Feb. 2019.
- Yulia, Rasty, et al. "Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Sebagai Single Identity Number Bagi Warga RT/RW. 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung Program Studi D3 Perpajakan, D3 KPNK, Institut Maritim Prasetiya Mandiri." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI)*, vol. 2, no. 4, Desember 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/Pmk.03/2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Untuk Tujuan Perpajakan

**D. Internet**

Social Blade, <https://socialblade.com/>, diakses pada 18 November 2024

Tania Labibha Maisun, "Ketentuan Pajak Anak Dibawah Umur"

<https://pajakstartup.com/2022/10/18/ketentuan-pajak-anak-di-bawah-umur/>, diakses pada 28 November 2024

Redaksi DDTCNews, "NIK sebagai NPWP, Bagaimana Pajak Penghasilan Anak yang Belum Dewasa" <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1804248/nik-sebagai-npwp-bagaimana-pajak-penghasilan-anak-yang-belum-dewasa>, diakses pada 28 November 2024.